



PENYELESAIAN SENGKETA SUMBER DAYA AGRARIA PADA TANAH PERKEBUNAN BEKAS HAK GUNA USAHA

Nurbaedah.¹

Magister Hukum Universitas Islam Kediri

Jln. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRACT

The existence of a dispute over the former land use rights for business between residents and PT Sumber Sari Petung since the New Order era in Ngantar District, Kediri Regency, is the background for the research. The formulation of the problem in this study is how to resolve litigation by PT. Sumber Sari Petung and the disputing community and how the non-litigation resolution was carried out by PT. Sumber Sari Petung and members of the community in dispute. The purpose of this research is to analyze the litigation settlement by PT. Sumber Sari Petung and the disputing community and analyzed the non-litigation settlement carried out by PT. Sumber Sari Petung and members of the community in dispute. This research is an empirical research. The results of this study explain that in order to deal with disputes over land disputes for former land use rights between residents and PT Sumber Sari Petung, dispute resolution has been carried out through non-litigation / peaceful or deliberative methods, through civil law mechanisms, criminal law (litigation), but this did not produce results, so that efforts emerged from the community members of 3 (three) villages accompanied by KPA, ALAS KPA facilitated by BPN Kediri Regency and BPN Pusat as mediators, so the peace effort has a bright spot in dispute resolution.

Key words: *dispute resolution. land. Cultivation Rights.*

ABSTRAK

Adanya sengketa tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha antara warga dengan PT Sumber Sari Petung sejak zaman orde baru di Kecamatan Ngantar Kabupaten Kediri inilah yang menjadi latar belakang penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian secara litigasi Oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa serta bagaimana penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa penyelesaian secara litigasi Oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa serta menganalisa penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menangani masalah sengketa sengketa tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha antara warga dengan PT Sumber Sari Petung pernah dilakukan penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi / damai atau musyawarah, melalui mekanisme hukum perdata, hukum pidana (litigasi), namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga muncul upaya warga masyarakat 3 (tiga) desa didampingi KPA, ALAS KPA difasilitasi oleh BPN Kabupaten Kediri dan BPN Pusat sebagai mediator, maka upaya perdamaian tersebut ada titik terang dalam penyelesaian sengketa.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa. Tanah. Hak Guna Usaha.

1. Pendahuluan

Sengketa lahan merupakan masalah yang cukup kompleks dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan atas kepemilikan lahan tersebut. Kepemilikan lahan dan pembaruan agraria menjadi hal penting untuk tercapainya kepastian dan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kepemilikan tanah menjadi hal penting dalam pembangunan nasional. Tercantum dalam Tap MPR nomor IX tahun 2001 Pasal 2 bahwa, pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali dengan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya Agraria (perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan).

Salah satu kasus sengketa sumber daya agraria yang terjadi adalah kasus sengketa tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sejak Tahun 1982. Sengketa ini terjadi antara warga Desa Sempu (Dusun Ringinsari dan Sumber Petung), Desa Babadan (Dusun Sanding), dan Desa Sugihwaras (Dusun Jambon) dengan PT. Sumpersari Petung atas tanah Negara seluas 6.342.760 m².

Berdasarkan Keputusan Nomor 66/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh BPN RI, tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha seluas 6.342.760 m² ini dikelola atau dimanfaatkan oleh kedua pihak tersebut. Tanah seluas 3.842.760 m² dikelola oleh PT. Sumpersari Petung dan sisanya seluas 2.500.000 m² sebagai *Land Reform* yang dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan pertanian. Pada dasarnya, *land reform* adalah perombakan penguasaan dan pemilikan tanah dan hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan pengusahaan tanah. Tujuan dari *land reform* adalah untuk pembagian tanah sebagai sumber penghidupan rakyat tani secara adil. *Land reform* menjadi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas petani, sehingga menciptakan peningkatan kesejahteraan petani [3]. Sedangkan, PT. Sumpersari Petung menganggap bahwa perusahaan tersebut berhak atas tanah seluas 250 ha tersebut. Karena PT. Sumpersari Petung telah melakukan gugatan kepada BPN RI di Jakarta melalui Peradilan Tata Usaha Negara baik

di tingkat banding maupun di tingkat Mahkamah Agung, dan PT. Sumber Sari Petung menjadi pihak yang dimenangkan. Akan tetapi, hingga saat ini putusan Mahkamah Agung tersebut belum pernah dilaksanakan oleh BPN RI menyangkut pembatalan Keputusan Nomor 66/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha. Di sisi lain, warga 3 desa dalam mengerjakan tanah seluas 250 ha tersebut didasarkan atas SK Bupati Nomor 363 tahun 2001 dan SK Bupati ini belum pernah dijadikan objek sengketa atau dibatalkan. Kondisi inilah yang menimbulkan sengketa antara warga dengan PT. Sumpersari Petung.

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan ini belum mampu menyelesaikan suatu konflik atau sengketa, justru menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, dan *time consuming*. Justru penyelesaian konflik melalui mediasi secara informal, dimana mempertemukan pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga dan pihak ketiga ini bersifat netral serta tidak membuat keputusan atas kedua pihak yang berselisih. Salah satu metode penyelesaian sengketa dengan pendekatan ini adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). APS dianggap lebih mampu untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut kepentingan umum secara efisien dan efektif. Metode ini dianggap sesuai untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara komprehensif dan fleksibel sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak terkait.

Seperti halnya sengketa lahan yang terjadi antara PT. Sumpersari Petung dengan warga merupakan kasus yang menyangkut kepentingan umum. Dengan konflik yang terjadi cukup lama, untuk menyelesaikannya perlu penanganan yang efektif dan efisien. Sehingga hal ini dapat menciptakan penyelesaian sengketa sumber daya agraria pada tanah perkebunan bekas hak guna usaha di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

Penelitian yang membahas tentang penyelesaian sengketa sumber daya agraria pada tanah perkebunan bekas hak guna usaha di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri secara umum belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada isu hukum penelitian yang mengkaji tentang penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi

oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa. Selain itu penelitian ini menggunakan model penelitian empiris yang dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaian secara litigasi Oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa serta bagaimana penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penyelesaian secara litigasi Oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa serta untuk menganalisa penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa.

4. Metode Penelitian

Teknik wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman pertanyaan (*guideline of interview*). Data yang dikumpulkan merupakan informasi tentang penyelesaian sengketa yang telah ditempuh dan penyelesaian yang telah membuahkan hasil serta mencapai kesepakatan saling menguntungkan antara warga dengan PT Sumber Sari Petung. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Babadan, Desa Sugihwaras, dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) kepada:

- 4.1. Ketua Paguyuban Trisakti di tiga desa (Desa Babadan, Desa Sugihwaras dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur).
- 4.2. Tiga Kepala Desa (Desa Babadan, Desa Sugihwaras dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur).

4.3. Direktur PT. Sumber Sari Petung Kediri.

4.4. Kepaniteraan Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

4.5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri.

Penelitian deskriptif kualitatif tentang upaya penyelesaian sengketa sumber daya agraria pada tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Babadan, Desa Sugihwaras, dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Secara kualitatif, data hasil wawancara dan data primer dijabarkan secara deskriptif. Analisis kualitatif perlu dilakukan dengan pendeskripsian secara detail dan mendalam melalui kalimat-kalimat. Analisis ini dilakukan dengan merinci upaya-upaya yang telah ditempuh untuk menangani sengketa dan akan dikomparasikan dengan teori dan studi terdahulu.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1. Penyelesaian secara litigasi oleh PT. Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain penyelesaian sengketa merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Sengketa yang diselesaikan secara litigasi, harus diselesaikan melalui Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Umum yaitu menerima, memeriksa, mengadili serta memutus sengketa perdata dan perkara pidana. Sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menerima, memeriksa, mengadili perkara serta memutus sengketa dengan obyek keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang konkrit, individual dan final.

Penyelesaian litigasi yang pernah dilakukan oleh pihak PT. Sumber Sari Petung mulai dilakukan sejak Tahun 1998, 1999 terkait pelaporan dari PT. Sumber Sari Petung kepada pihak yang berwenang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa warga Desa Sempu saat itu, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri perkara


nomor 153/Pid.S/1999/PN.Kdr yang isi putusannya menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 363 KUH Pidana dengan pidana penjara tiga bulan lima belas hari.

Penyelesaian secara litigasi juga dilakukan yaitu melalui gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara oleh PT. Sumber Sari Petung kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta terhadap Keputusan nomor 66/HGU/BPN/2000 tentang pemberian Hak Guna Usaha tertanggal 18 Desember 2000 pada Tahun 2004 dengan putusan bahwa PT. Sumber Sari Petung berhak atas tanah seluas 6.342.760 m² dan akhirnya dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung RI pada Tahun 2008 yang pada intinya putusan tersebut berisi BPN RI harus membatalkan keputusan nomor 66/HGU/BPN/2000. Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, PT. Sumber Sari Petung secara yuridis berhak atas HGU tanah seluas 6.342.760 m².

Selanjutnya pada Tahun 2010, PT. Sumber Sari Petung menggunakan penyelesaian sengketa dengan melaporkan Suselo (warga Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri) sebagai tersangka/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang Perkebunan dan KUHP. Namun demikian, hasil dari upaya PT. Sumber Sari Petung tersebut tidak berhasil karena Pengadilan memutuskan melepaskan Terdakwa Suselo dari segala tuntutan hukum, karena bukan masuk kategori perbuatan pidana akan tetapi masuk kategori sengketa perdata.

Sedangkan penyelesaian secara litigasi oleh warga masyarakat yang bersengketa, bahwa berdasarkan penetapan-penetapan dari Pengadilan, warga masyarakat telah membeli tanaman cengkeh dengan nilai Rp. 273.510.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh rupiah) dan uang pembelian tersebut telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan penetapan pengadilan nomor 01/Pdt.Kons/2001/PN.Kdi pada tanggal 31 Agustus 2001, nomor 01/Pdt.Kons/2002/PN.Kdi tanggal 01 Maret 2002 dan nomor

02/Pdt.Kons/2002/PN.Kdi tanggal 01 Maret 2002. Dan konsinyasi harga pembelian tanaman cengkeh tersebut pernah diambil oleh PT. Sumber Sari Petung melalui kuasanya yang bernama PRIYO SULISTYO BUDI, SH berdasarkan Berita Acara Nomor 01/Kons/2002/PN.Kdi pada tanggal 14 Maret 2004 dan Berita Acara Nomor 02/Kons/2002/PN.Kdi tanggal 14 Maret 2004. Namun demikian, pada Tahun 2004 uang konsinyasi tersebut yang pernah diambil oleh PT. Sumber Sari Petung dikembalikan lagi kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan selanjutnya PT. Sumber Sari Petung mengajukan gugatan pada BPN RI di Jakarta.



Bagan 1. Alur Model Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha Secara Litigasi

5.2. Penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa

Non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan, yaitu melalui mediasi dan negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan (Spencer, David and Michael Bogan. 2006). Persiapan mencakup hal-hal sebagai berikut: mengumpulkan informasi, menetapkan sasaran, menentukan prioritas, menelusuri tentang pihak

lawan dan kasusnya, mengembangkan suatu strategi negosiasi, mengetahui keterikatan atau batasan mandat yang diberikan, mempertimbangkan konsekuensi kegagalan.

Proses negosiasi dalam permasalahan sengketa ini telah dilakukan antara kedua belah pihak. Kedua pihak berlaku sebagai negosiator, perwakilan masyarakat bertindak sebagai negosiator bagi pihak masyarakat dan pihak PT Sumber Sari Petung diwakili oleh pengacara. Proses negosiasi tidak melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah. Negosiator dari ke dua pihak saling memberikan penawaran usulan yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Kemudian dilakukan tawar menawar agar mencapai kesepakatan dan dapat menguntungkan ke dua pihak.

Namun, pada kasus ini negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Hal ini terjadi karena masyarakat memberikan tawaran bahwa tanah HGU tersebut kembali kepada masyarakat dan di pihak PT Sumber Sari Petung tidak menyetujuinya. Pihak perusahaan memberikan penawaran agar seluruh tanah dikelola oleh PT Sumber Sari Petung. Kedua penawaran tersebut hanya menguntungkan sebelah pihak dan proses tawar-menawar tidak mencapai kesepakatan yang dirasa dapat menguntungkan bagi ke dua pihak. Pada akhirnya proses non litigasi melalui cara negosiasi ini tidak dapat memecahkan sengketa. Alur penyelesaian sengketa melalui negosiasi ditunjukkan pada Table. 2




Table 2. Alur Model Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha Secara Non Litigasi (Negosiasi)

Selain melalui cara negosiasi, penyelesaian non litigasi juga dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator, sedangkan mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesaian non litigasi yang pernah dilakukan oleh kedua belah pihak adalah setelah PT. Sumber Sari Petung menggunakan upaya litigasi melalui Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka walaupun PT. Sumber Sari Petung dinyatakan berhak atas Hak Guna Usaha seluas 6.342.760 m² berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI maka sengketa PT. Sumber Sari Petung dengan warga Desa Babadan, Desa Sugihwaras dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur belum ada tanda-tanda sengketa dapat diselesaikan.




Table.3 Alur Model Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha Secara Non Litigasi (Mediasi)

Maka, warga masyarakat 3 (tiga) desa menyampaikan aspirasinya melalui Pemerintah Daerah dan WARGA menyampaikan aspirasinya kepada Komnas HAM, DPR RI, BPN Pusat, BPN Wilayah maupun BPN Kabupaten Kediri agar supaya difasilitasi dengan penyelesaian secara non litigasi / damai atau musyawarah. Karena melalui mekanisme hukum tidak bisa maksimal, maka antara PT. Sumber Sari Petung, warga masyarakat 3 (tiga) desa didampingi KPA, ALAS KPA difasilitasi oleh BPN Kabupaten Kediri dan BPN Pusat sebagai mediator, maka upaya perdamaian tersebut ada titik terang dalam penyelesaian sengketa.

5.3. Penyelesaian sengketa melalui reforma agraria

Reforma Agraria yang mencakup proses berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang berintikan pada redistribusi tanah. Sedangkan tanah-tanah yang dapat dijadikan tanah obyek *landreform* yang berintikan redistribusi tanah yaitu tanah Hak Guna Usaha yang masanya telah habis dan tidak diperpanjang lagi yang akhirnya dikuasai oleh negara.

Dalam penyelesaian sengketa sumber daya agraria pada tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sumber Sari Petung dilakukan dengan kesepakatan antara warga masyarakat dan PT. Sumber Sari Petung yang dimediasi oleh BPN Kabupaten Kediri dan BPN RI dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek *landreform* seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) dengan melalui tahapan persiapan, penyuluhan, identifikasi subyek (petani penggarap) dan obyek (tanah yang digarap), sidang Panitia Pertimbangan Landreform, Seleksi calon penerima redistribusi, pembuatan kutipan peta bidang tanah (tidak dilaksanakan pengukuran bidang tanah, karena sudah pernah dilaksanakan pengukuran), penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak

Milik dan Kutipannya, dan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat dengan anggaran dibiayai dengan DIPA BPN RI tahun 2012.


Sedangkan usulan lokasi kegiatan redistribusi tanah obyek landreform seluruhnya sebanyak \pm 1.766 (lebih kurang seribu tujuh ratus enam puluh enam) bidang dengan rincian Desa Babadan Kecamatan Ngancar sebanyak \pm 535 (lebih kurang lima ratus tiga puluh lima) bidang, Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar sebanyak \pm 449 (lebih kurang empat ratus empat puluh sembilan) bidang dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar sebanyak \pm 782 (lebih kurang tujuh ratus delapan puluh dua) bidang. Syarat redistribusi tanah obyek landreform yaitu tanahnya *clear* dan *clean*, belum bersertifikat dan penggunaan tanah untuk pertanian (baik untuk sawah / tegal).

Syarat sebagai penerima redistribusi tanah obyek landreform adalah penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah petani, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Pasal 8 mengatur urutan prioritas penerima tanah yaitu penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan (3); penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar dan petani atau buruh lainnya. Berdasarkan pasal 9, petani sebagaimana dimaksud pasal 8 harus memenuhi syarat umum (Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian / minimal usia 18 tahun atau sudah menikah) dan syarat khusus (bagi petani yang tergolong dalam prioritas penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik, penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi

peruntukan lain dan penggarap yang tanahnya garapannya kurang dari 0,5 hektar telah mengerjakan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut).

Berdasarkan hasil identifikasi penguasaan Tanah Obyek Landreform Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri diperoleh data sebagai berikut: luas tanah obyek landreform : 128,9840 ha, jumlah bidang 782 bidang, jumlah penggarap 707 KK. Terhadap 782 bidang/707 KK penggarap tanah hasil identifikasi jika diklarifikasi dengan SK Bupati No. 363 Tahun 2001 sebagai berikut: a) sebanyak 591 bidang, penggarap masih tetap/ sesuai SK Bupati No. 363 Tahun 2001, sebanyak 125 bidang, penggarap tanah sudah meninggal dunia, tanah dimohon ahli waris, dan sebanyak 69 bidang penggarap tanah yang riwayat penguasaannya untuk fasilitas umum, yaitu untuk fasilitas umum wakaf dan pemerintahan desa, tanah tersebut telah dialihkan, pemohon tidak merasa menguasai/menggarap tanah tersebut, nama pewaris tidak sesuai nama orang tua ahli waris di KK, jumlah ahli waris tidak sesuai dengan kenyataan dan penerima waris berdomisili di luar wilayah.

Dengan redistribusi tanah obyek *land reform* dalam penelitian ini, tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sumber Sari Petung seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar yang dilepaskan pada negara dan dikuasai oleh negara yang selanjutnya didistribusikan kepada warga masyarakat Desa Babadan, Desa Sugihwaras dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dan PT. Sumber Sari Petung memperoleh pembaharuan Hak Guna Usaha seluas 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar, maka diharapkan konflik sumber daya agraria di tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sumber Sari Petung Desa Babadan, Desa Sugihwaras dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri terselesaikan dan konflik sumber daya agraria pada tanah bekas Hak Guna Usaha tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Alur penyelesaian sengketa melalui reforma agrarian ditunjukkan pada Table. 4.



6. Kesimpulan

Untuk menangani masalah sengketa tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha antara warga dengan PT Sumber Sari Petung pernah dilakukan penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi / damai atau musyawarah, melalui mekanisme hukum perdata, hukum pidana (litigasi), namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga muncul upaya warga masyarakat 3 (tiga) desa didampingi KPA, ALAS KPA difasilitasi oleh BPN Kabupaten Kediri dan BPN Pusat sebagai mediator, maka upaya perdamaian tersebut ada titik terang dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Chomsah, A. 2004. Hukum Agraria Pertanahan Indonesia. Prestasi Pustaka
- Harsono, B. 2007. Hukum Agraria Indonesia. (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan
- A. Chaedar, A. 2002. Pokoknya Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Winarta, F. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional. Sinar Grafika.
- Frans, H., 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional. Sinar Grafika.
- Spencer, David and Michael Brogan. Mediation Law and Practice. Cambridge University Press, 2006.
- Hartini, R. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Robert, H. dkk. 2000. Negosiasi Efektif. International Labour Office.
- Sentosa S. 2008. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Nuansa Aulia.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Zikhali, P. 2008. *Fast Track Land Reform and Agricultural Productivity in Zimbabwe*. School of Business, Economics and Law University of Gothenburg, Working Paper in Economics No : 322.
- Baum, C. 2011. The Benefits of Alternative Dispute Resolution in Common Interest Development Disputes. St. John's. Volume 84 no 3.
- Rasnic, C. 2004. Alternative Dispute Resolution Rather Than Litigation ? A Look at Current Irish and American Laws. Judicial Studies Institute Journal Volume 20.
- Sihaloho, M dkk. 2010. Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia : Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. ISSN : 1978-4333, Vol : 04 No : 01.